

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112° 07' bujur timur dan 7° 51' sampai dengan 8° 18' lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 Km² habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.⁵⁵

Kabupaten Tulungagung memiliki fisiologi lahan dari dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang

⁵⁵ Bapan Pusat Statistik, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Regency in Figure 2019, (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2019), hal 4

mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.⁵⁶

Terdapat dua versi cerita penamaan Kabupaten Tulungagung. Versi pertama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (pertolongan yang agung).⁵⁷ Nama tersebut berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis yang bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air menggunakan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru merupakan seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinthing.

Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, Joko tidak berhasil karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai "gaman" atau "senjata sakti".⁵⁸ Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung. Tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya

⁵⁶ Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung. 2013 hal 2

⁵⁷ Sejarah kabupaten Tulungagung, dalam https://ihategreenjello.com/asal-usul-sejarah-kabupaten-tulungagung_6/. Diakses tanggal 18 November 2020

⁵⁸ Sejarah kabupaten Tulungagung, dalam <https://www.kompasiana.com/siwisang/552fe9c46ea8342b648b4648/sejarah-tulungagung?page=all>. Diakses tanggal 18 November 2020

besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim hujan. Mengenai sejarah nama Tulungagung sendiri masyarakat lebih mempercayai versi kedua yakni Tulungagung yang memiliki sumber air yang besar. Penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah ke tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi.

B. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan di Kabupaten Tulungagung

1. Jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Tulungagung

Dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, Kabupaten Tulungagung merupakan pengirim TKI terbesar di Jawa Timur pada setiap periode dan tahun. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Pada periode bulan September tahun 2020 total pengiriman TKI kabupaten Tulungagung sebesar 170 TKI, jumlah tersebut mengalami penurunan jika

dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 594 TKI.⁵⁹ Hal tersebut diakibatkan adanya pandemi virus corona⁶⁰ yang berkepanjangan sejak awal bulan Maret sampai bulan Agustus, pada rentang waktu itu pemerintah menghentikan perekrutan, pelatihan, dan pemberangkatan Calon TKI sampai pada bulan September pelayanan pendaftaran ID TKI pada sektor formal dapat dilakukan kembali.

Pelayanan pendaftaran CTKI dan seleksi CTKI dengan SISKOP2MI untuk Job Order TKI dan pemberi kerja perseorangan (Sektor Informal) baru dilakukan kembali mulai awal bulan Januari 2021. Kemudian pelayanan pendaftaran CTKI dan seleksi CTKI dengan SISKOP2MI untuk Job Order TKI dan pemberi kerja perseorangan (Sektor Informal) lama dilakukan kembali mulai awal bulan November 2020.⁶¹

Pekerjaan yang diakses TKI terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal TKI sektor formal yaitu bekerja diperusahaan yang memiliki badan hukum sedangkan sektor informal bekerja lebih kepada perseorangan dan tidak berbadan hukum. Jenis pekerjaan untuk TKI sektor formal yaitu pekerjaan dibidang manufaktur, konstruksi, perikanan, kesehatan, transportasi, dan *hospitality*. Sedangkan jenis pekerjaan TKI sektor informal umumnya berhubungan dengan *domestic worker* (asisten rumah tangga) yang meliputi

⁵⁹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Indeks Statistik TKI 2020”, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-September-tahun-2020> diakses pada 5 November 2020

⁶⁰ Penyakit virus corona (covid 19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus yang baru-baru ini ditemukan pada manusia dan hewan.

⁶¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Pelayanan Pendaftaran ID PMI pada SISKOP2MI”, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/> diakses pada 20 Desember 2020

babbysitter (pengasuh bayi), *elderly caretaker* (pengasuh orang tua), *family cook* (tukang masak), *gardener* (tukang kebun), *housekeeper* (asisten rumah tangga), dan *driver* (sopir).⁶²

Tabel 4.1 Rekapitulasi Penempatan CTKI Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Formal			Informal			Total		
		L	P		L	P		L	P	
1	Bandung	27	2	29	0	26	26	27	28	55
2	Besuki	13	1	14	0	38	38	13	39	52
3	Boyolangu	16	2	18	0	25	25	16	27	43
4	Campurdarat	8	2	10	0	32	32	8	34	42
5	Gondang	12	2	14	0	26	26	12	28	40
6	Kalidawir	23	3	26	0	21	21	23	24	47
7	Karangrejo	2	0	2	0	6	6	2	6	8
8	Kauman	1	1	2	0	10	10	1	11	12
9	Kedungwaru	6	3	9	0	29	29	6	32	38

⁶² TKI sektor Formal dan Informal, dalam <https://blog.gelola.com/tki-sektor-formal-dan-informal/> diakses 18 November 2020

10	Ngantru	9	0	9	0	15	15	9	15	24
11	Ngunut	27	5	32	0	34	34	27	39	66
12	Pagerwojo	3	0	3	0	6	6	3	6	9
13	Pakel	18	4	22	0	19	19	18	23	41
14	Pucanglaban	14	2	16	0	16	16	14	18	32
15	Rejotangan	31	8	39	0	35	35	31	43	74
16	Sendang	9	0	9	0	11	11	9	11	20
17	Sumbergempol	28	7	35	0	24	24	28	31	59
18	Tanggunggunung	6	1	7	0	16	16	6	17	23
19	Tulungagung	5	0	5	0	7	7	5	7	12
		258	43	301	0	396	396	258	439	697

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung:

Rekapitulasi penempatan CTKI berdasarkan kecamatan tahun 2020)

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat di ketahui penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan tahun 2020 jalur formal dan informal. Penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan tertinggi yaitu kecamatan Rejotangan dengan jumlah 74 Calon TKI, kemudian penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan relatif sedikit yaitu kecamatan Pagerwojo dengan jumlah 9 Calon TKI.

Penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan jalur formal jumlah laki-laki lebih besar, sementara penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan jalur informal jumlah perempuan lebih besar.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penempatan CTKI Berdasarkan Tujuan Negara

Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Formal			Informal			Total		
		L	P		L	P		L	P	
1	Taiwan	80	13	93	0	224	244	80	257	337
2	Hongkong	0	0	0	0	139	139	0	139	139
3	Singapore	0	5	5	0	10	10	0	15	15
4	Malaysia	85	1	86	0	2	2	85	3	88
5	Brunei Darussalam	80	23	103	0	0	0	80	23	103
6	Oman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gabon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Korea Selatan	9	1	10	0	0	0	9	1	10
9	Qatar	1	0	1	0	0	0	1	0	1

10	Burkina Faso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UEA	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12	Bahrain	1	1	2	0	0	0	1	1	2
13	Papua New Guinea	1	0	1	0	0	0	1	0	1
14	Kuwait	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Arab Saudi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Solomon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Jepang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Polandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		258	44	302	0	395	395	258	439	697

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung:

Rekapitulasi penempatan CTKI berdasarkan tujuan negara tahun 2020)

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat di ketahui penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan tahun 2020 jalur formal dan informal. Penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan tertinggi yaitu negara tujuan Taiwan dengan jumlah 337 Calon TKI, penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan relatif sedikit yaitu negara tujuan Qatar 1 CTKI, UEA 1 CTKI, Papua New Guinea 1

CTKI, kemudian penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan dengan jumlah 0 Calon TKI yaitu Oman, Gabon, Burkina Faso, Kuwait, Arab Saudi, Solomon, Jepang, dan Polandia. Penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan jalur formal jumlah laki-laki lebih besar, sementara penempatan Calon TKI berdasarkan negara tujuan jalur informal jumlah perempuan lebih besar.

Kecenderungan peningkatan terjadi pada pemilihan negara Taiwan dan Hongkong sebagai negara tujuan tempat bekerja, namun negara Malaysia masih banyak juga sebagai negara tujuan bekerja. TKI memiliki beberapa alasan dan faktor tersendiri terkait pemilihan negara tujuan bekerja.⁶³ Berdasarkan konteks sosial subyek yang bekerja menjadi TKI luar negeri berbagai negara. Memilih negara Taiwan dan Hongkong sebagai tempat bekerja karena memiliki standar gaji yang cukup tinggi, ada jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja asing wanita oleh negara, dan ada hari libur sabtu dan minggu. Memilih negara Malaysia sebagai tempat bekerja karena beberapa alasan yaitu negara Malaysia merupakan negara yang letaknya dekat dengan Indonesia, memiliki bahasa komunikasi yang mirip dengan bahasa Indonesia, dan bisa masuk secara ilegal.⁶⁴

Sementara tujuan bekerja di negara-negara Timur Tengah cenderung lebih sedikit. Hal itu disebabkan karena banyaknya kasus yang dialami TKI selama penempatan seperti tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji tidak dibayar, hal tersebut dikarenakan banyaknya TKI yang berangkat secara

⁶³ Sigih Susilo, *Beberapa Faktor Yang Menentukan TKI Dalam Memilih Negara Tujuan Tempat Bekerja*, Studi Di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung, Jurnal Pendidikan Geografi, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-geografi/index> hal. 40

⁶⁴ Ibid., hal. 46

ilegal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang bekerja untuk perseorangan (informal) untuk bekerja di 19 negara Timur Tengah⁶⁵ yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Negara-negara kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.⁶⁶

Tenaga Kerja Indonesia mempunyai peran besar dalam menekan angka pengangguran di kabupaten Tulungagung, karena minimnya lapangan kerja dan gaji UMR yang dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁶⁷ Berkontribusi untuk keluarga di rumah dengan mengirimkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁶⁸ Selain mengurangi pengangguran dan membantu kebutuhan ekonomi keluarga, kontribusi TKI terhadap negara yaitu meningkatkan devisa negara, setiap tahun mereka mengirimkan uang (remitansi) dari luar negeri, remitansi atau dana transfer dari para pekerja migran Indonesia

⁶⁵ Dalam <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/nasional/07/08/2019/pemerintah-imbau-tki-tak-nekat-kerja-di-timur-tengah/%3famp> diakses 25 November 2020

⁶⁶ Peraturan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

⁶⁷ Angka pengangguran di Tulungagung terus naik 3 tahun terakhir, dalam <https://www.google.com/amp/s/jatim.inews.id/amp/berita/duh-angka-pengangguran-di-tulungagung-terus-naik-3-tahun-terakhir>, diakses 24 November 2020

⁶⁸ Erlambang Budi Darmanto, "Analisis pengaruh cadangan devisa dan remitansi TKI terhadap nilai tukar rupiah" Vol. 4 NO. 1, dalam http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_manajemen/article/view/531, diakses 24 November 2020

asal Tulungagung yang besar hingga mencapai Rp. 249,5 miliar sampai bulan November selama periode 2018. Jumlah itu sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk periode 2017 totalnya mencapai Rp 429 miliar. Transaksi ratusan miliar dana para TKI tersebut dilakukan melalui sejumlah perbankan serta melalui jasa Kantor Pos. BI Kediri memprediksi angka remitansi total selama 2018 akan mendekati perolehan tahun sebelumnya.⁶⁹

Adanya kemajuan teknologi di era masyarakat yang dinamakan *Society 4.0* mengharuskan setiap orang melek terhadap perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi ini ditandai dengan adanya transformasi dari cara tradisional berganti menggunakan alat-alat yang lebih modern peran alat atau mesin lebih dominan. Terlebih dalam telekomunikasi, untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda pulau atau bahkan berbeda negara sekarang sangat mudah karena adanya media elektronik seperti telepon seluler dan komputer. Hal tersebut juga didukung adanya internet untuk mencari informasi pekerjaan dapat diakses dengan mudah, terutama dalam mencari pekerjaan diluar negeri karena banyak perusahaan swasta (PPTKIS) yang memberikan informasi *job order* melalui media elektronik.

Salah satu tantangan besar bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja/usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus, penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga

⁶⁹ Bank Indonesia Kediri, "Data Remitansi Bank Indonesia 2019", dalam <https://nusantara.news/tulungagung-pemasok-tki-terbesar-se-indonesia-ini-kisahny/> diakses 4 April 2019

memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup layak. Oleh karena itu pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan dari penerapan Upah Kerja Minimum.

Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2018 sebesar 5.825 jiwa, yang didominasi lulusan SLTA sebesar 35,12 persen. Pencari kerja yang telah disalurkan menurut lapangan pekerjaan terbesar di sektor kegiatan lainnya yaitu 48,27 persen.⁷⁰

2. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan di Kabupaten Tulungagung

Pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Tulungagung di atur dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tulungagung tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam upaya pemenuhan hak-hak CTKI maka perlu adanya perlindungan TKI pada tahap pra penempatan yang sudah diatur dalam pasal 13 yang berbunyi:

- 1) Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan adalah memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI dalam hal :
 - a. Dokumen yang harus dimiliki;
 - b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
 - c. Besarnya biaya penempatan;
 - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;

⁷⁰ Bapan Pusat Statistik, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Regency in Figure 2019, (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2019), hal 80

- e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- 2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon TKI juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk:
- a. verifikasi job order;
 - c. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - d. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
 - e. peningkatan kualitas; dan pembinaan dan pengawasan.⁷¹

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung Pasal 13 sudah diterapkan dengan baik.

- a. Dokumen yang harus dimiliki

Pemberkasan yang baik dan benar merupakan bentuk perlindungan pada fase pra penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Tulungagung, berdasarkan wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu berkas-berkas yang harus dipenuhi Calon TKI sebagai berikut:

“Berkas-berkas pokok yang harus dilengkapi Calon TKI itu mulai dari KTP asli, Ijazah, surat izin suami bagi yang berangkat istri surat izin istri bagi yang berangkat suami, KK (kartu keluarga), akte kelahiran, sertifikat kompetensi kerja bagi yang sudah pelatihan di BLK-LN untuk paspor bisa diurus di LTSA PTKLN dinas”.⁷²

Siti Munawaroh selaku direktur utama PT. Mutiara Bahari Amalia selaku PPTKIS di kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

“Berkas-berkas yang harus dipenuhi Calon TKI yaitu KTP, Ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, surat izin keluarga yang diketahui desa, kalau

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasal 13

⁷² Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

yang eks harus ada paspor lamanya. Pengurusan paspor itu pakai rekom dari dinas, pengurusannya dari PPTKIS nanti di stempel di dinas sudah dapat rekom sesuai dengan berkas yang sama atau aslinya.”⁷³

Haryadi selaku direktur PT. Djamin Harapan Abadi kabupaten Tulungagung juga menambahkan:

“Surat izin keluarga, ada stempel dari kepala desa. LTSA itu untuk pendaftaran PAP yang akan diberikan oleh pemerintah sebelum pemberangkatan, kesemua berkas sudah lengkap baru didaftarkan ke LTSA.”⁷⁴

Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Tulungagung sudah mengetahui dengan baik apa saja dokumen yang harus dimiliki Calon TKI, Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Binti Nurul Calon TKI negara tujuan Taiwan warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, yang menyatakan:

“Dokumen yang harus saya miliki adalah akte, KK, KTP, ijazah terakhir, copy buku nikah, surat izin dari suami.”⁷⁵

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sunarti Calon TKI Negara Taiwan warga Kalidawir kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa:

“Waktu saya datang ke PT saya dikasih tahu dokumen apa yang harus saya miliki kalau saya ingin bekerja di luar negeri. Berapa jumlah yang harus saya bayar juga sudah dikasih tahu, hak dan kewajiban saya, bagaimana kondisi disana, berapa gaji saya, waktu kerja saya, asuransi yang saya peroleh, saya sudah tahu semua tentang hal itu.

⁷³ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku direktur utama PT. Mutiara Bahari Amalia kabupaten Tulungagung, pada 30 Juni 2020 pukul 11.45 WIB

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Haryadi selaku direktur PT. Djamin Harapan Abadi kabupaten Tulungagung, pada 30 Juni 2020 pukul 10.35 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Binti Nurul Calon TKI negara tujuan Taiwan, pada 5 Oktober 2020, pukul 11.25 WIB

Saya di penampungan selama 2 bulan untuk belajar bahasa dan adat istiadat disana.”⁷⁶

Sunarti juga menambahkan, dalam pengurusan berkas-berkas yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

“Pengurusan berkas saya urus sendiri mas, tapi kalau minta bantuan juga bisa, kalau tidak tahu apa berkas-berkasnya bisa tanya langsung ke PT-nya, ada berkas yang diurus didesa itu bisa diurus sendiri.”⁷⁷

Triningsih Ch. Rahayu menambahkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN) untuk mempermudah pelayanan dalam kepengurusan semua berkas dan untuk mengatasi keluhan yang diperlukan masyarakat kabupaten Tulungagung terutama Calon TKI. Berikut hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu:

“Tahun 2018 bulan Februari LTSA PTKLN sudah diresmikan oleh bapak menteri dan satu-satunya yang ada di Jawa Timur waktu itu. Pelindungan TKI Tulungagung sudah bagus, LTSA itu berdiri dengan adanya perbub Nomor 10 Tahun 2017, Perbub ini lahir sebelum Undang-undang, UU Nomor 18 tahun 2017 itu juga mengamanatkan untuk pembentukan LTSA tapi kabupaten Tulungagung sudah duluan, UU itu disahkan bulan Oktober, kabupaten Tulungagung bulan Mei sudah punya perbub dan itu tidak menyalahi, itu sebagai bentuk inovasinya Tulungagung. Kesemuanya tadi sudah bisa dilakukan di LTSA mulai dari pemberkasan, ID TKI, PAP, Imigrasi, bayar bank pun juga ada di sini.”⁷⁸

b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Sunarti Calon TKI negara tujuan Taiwan, pada 5 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

Hak dan kewajiban Calon TKI telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasal 7. Setiap Calon TKI harus mengetahui dan melaksanakan dengan baik isi dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban Calon TKI, perjanjian kerja tersebut merupakan perjanjian tertulis antara majikan dengan TKI yang kemudian diberikan dan diinformasikan pihak PPTKIS yang telah memiliki SIP (Surat Izin Pengerahan) kepada calon TKI.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Binti Nurul Calon TKI negara tujuan Taiwan warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, yang menyatakan:

“Waktu di PT diinformasikan apa saja hak dan kewajiban saya sebagai Calon TKI, hak saya salah satunya memperoleh asuransi, kalau kewajibannya saya diharuskan membayar biaya penempatan. Sebelum berangkat saya diberi pelatihan juga, terkait bahasa, serta kondisi dan adat istiadat disana.”⁷⁹

c. Besarnya biaya penempatan

Besarnya biaya penempatan pada setiap tujuan penempatan negara jumlahnya berbeda-beda. Biaya penempatan Calon TKI/TKI ke luar negeri digunakan untuk pengurusan dokumen penempatan sesuai peraturan Undang-undang. Berikut hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Binti Nurul Calon TKI negara tujuan Taiwan, pada 5 Oktober 2020, pukul 11.25 WIB

“Beban biaya penempatan itu ditanggung setiap Calon TKI/TKI, kalau menurut petunjuk teknis peraturan kepala badan BP2MI Nomor 22 Tahun 2015 itu pihak pemerintah menyediakan fasilitas yang namanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) TKI untuk meringankan beban biaya tapi kebanyakan TKI sudah mampu atau mandiri jadi program KUR tidak wajib dia ikuti.”⁸⁰

Adanya program pinjaman bank untuk Calon TKI dapat mengurangi beban biaya Calon TKI. Tentu setiap negara tujuan mempunyai standar masing-masing dalam penerimaan Calon TKI dan kurs pasar modal yang berbeda, hal inilah yang membuat biaya penempatan di setiap tujuan negara berbeda-beda.

d. Kondisi dan syarat kerja

Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan pemerintah dalam program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) melakukan sosialisasi dan diseminasi kondisi dan syarat kerja kepada Calon TKI yang akan diberangkatkan diluar negeri. Sosialisasi kondisi dan syarat kerja sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013. Selain pemberitahuan gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh tertera pada perjanjian kerja yang diinformasikan PPTKIS, pemerintah melalui program PAP juga mengenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan, perjanjian kerja, dan pembinaan mental. Berikut hasil

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan

Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

“Perlindungannya ada PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) itu berisi macam-macam, mulai dia dikenalkan dengan undang-undang atau peraturan yang ada di negara tujuan, untuk Tulungagung sendiri kesemuanya sudah bisa dilayani di LTSA/Layanan Terpadu Satu Atap artinya masing-masing lembaga masing-masing dinas mempunyai meja disitu.”⁸¹

e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi

Pelayanan pengaduan TKI bermasalah (Casis Center) merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada TKI yang mengalami masalah pada saat pra, masa, dan purna penempatan. Pengaduan dapat dilaporkan ke Casis Center di pusat ataupun daerah, melalui berbagai media yang meliputi telepon gratis untuk domestik dan luar negeri, Email, SMS, Fax, dan surat atau tatap muka.⁸²

Selain itu, adanya pelatihan kerja dan pembinaan yang telah dilakukan PPTKIS dan BLK-LN merupakan langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi oleh calon TKI. Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban TKI, maka TKI sudah mengetahui prosedur pengaduan.

Dalam pelaksanaan PERDA Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia hampir tidak ada kendala, semua sudah

⁸¹ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

⁸² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Pelayanan Pengaduan TKI Bermasalah”, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/informasi-detail/unit-pelayanan-publik-bnp2tki> diakses pada 22 Desember 2020

sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Hal tersebut diungkapkan bapak Haryadi selaku direktur utama PT. Djamin Harapan Abadi:

“Selama ini tidak ada kendala yang besar mas, calon TKI berangkat secara prosedur jadi jika apa permasalahan luar negeri itu cepat penyelesaiannya ada yang bertanggungjawab.”⁸³

f. Verifikasi Job Order

Verifikasi surat permintaan (Job Order) dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung. Kemudian dinas berkoordinasi dengan PPTKIS yang terdaftar untuk melakukan rekrutmen Calon TKI sesuai Job Order dan SPR yang diberikan. Berikut hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

“Kami tidak berhenti mensosialisasikan itu kalau ingin menjadi TKI datanglah ke LTSA PTKLN, disana bisa dilihat peluang kerjanya, kemudian LTSA membukakan PT yang memberangkatkan, jadi jangan salah ke PPTKIS yang tidak punya SPR, PPTKIS mendapat SPR dari kementerian. Bahwa disitu dapat Job Order, artinya tidak semua PPTKIS dapat Job Order ini.”⁸⁴

Calon TKI harus mencari tahu profil dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ingin memberangkatkan dirinya sebagai TKI dengan cara mengunjungi situs web PPTKIS tersebut, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah PPTKIS berstatus resmi dengan melihat *track record*

⁸³ Hasil Wawancara dengan Haryadi selaku direktur PT. Djamin Harapan Abadi kabupaten Tulungagung, pada 30 Juni 2020 pukul 10.35 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

perusahaan tersebut apakah melayani dengan baik dan penuh tanggungjawab serta memiliki izin SIP (Surat Izin Pengerahan) dan SPR dari dinas provinsi, kemudian PPTKIS tersebut juga terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Binti Nurul CTKI tujuan negara Taiwan terkait dengan pilihan perusahaan swasta:

“Kebetulan keluarga saya ada yang jadi TKI di Taiwan sudah sekitar 2 tahun, PPTKIS yang saya pilih sama karena juga atas saran keluarga, awalnya tidak begitu tahu profilnya apakah legal atau ilegal, kalau cari informasi di internet itu banyak yang muncul PPTKIS, banyak informasi dari keluarga yang sudah bekerja diluar negeri jadi ikut arahnya saja, PPTKIS-nya memang baik pelayanannya dan bertanggungjawab, kalau ada problem apa langsung *fast respon*.”⁸⁵

Di kabupaten Tulungagung sendiri ada dua PPTKIS yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu PT. Djamin Harapan Abadi yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah Krandengan Kalidawir Tulungagung dan PT. Mutiara Bahari Alamia yang beralamatkan di Dusun Blimbing RT. 3 RW. 3 Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

g. Kepastian keikutsertaan asuransi

Setiap PPTKIS wajib mengikutsertakan Calon TKI dalam program asuransi TKI. Asuransi TKI merupakan bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, sesudah bekerja di luar negeri. Berikut hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Binti Nurul Calon TKI negara tujuan Taiwan, pada 5 Oktober 2020, pukul 11.25 WIB

“Ada lagi perlindungan melalui BPJS ketenagakerjaan, untuk melindungi ketika mau berangkat, 5 bulan sebelum dia berangkat dalam kondisi pelatihan, jika terjadi suatu kecelakaan saat pelatihan, kemudian selama penempatan sampai TKI pulang itu dilindungi, jika meninggal keluarganya mendapatkan santunan 80 juta, ada aturannya tersendiri di BPJS ketenagakerjaan.”⁸⁶

Siti Munawaroh selaku direktur utama PT. Mutiara Bahari Amalia selaku

PPTKIS di kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

“PT kami ini pengiriman negara Taiwan dan Hongkong. Ada asuransi berupa BPJS purna, Aspro, Aspra, sesudah ID CTKI dari dinas itu sudah pra, terakhir berkas-berkas harus leges dulu diketahui pemerintah, setelah leges selesai baru PAP juga online dari dinas baru bisa berangkat dengan diketahui TKI.”⁸⁷

h. Fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya

Fasilitas pembelaan terhadap TKI selama penempatan yaitu dengan mengirimkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia secara resmi mewakili Indonesia di luar negeri khususnya ditujukan negara penempatan TKI. Perwakilan Indonesia dalam hal ini adalah atase ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik. Selain itu pemerintah kabupaten Tulungagung juga membentuk satuan tugas (satgas) penanganan TKI bermasalah berdasarkan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

“Ada satgas khusus untuk mengatasi TKI bermasalah untuk melakukan penyelidikan selama ini terkontrol dan terpantau baik, kalau selama penempatan ternyata ada problem TKI sudah tahu prosedur pengaduannya, bisa lapor melalui media online dan offlinenya berupa surat atau tatap muka

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku direktur utama PT. Mutiara Bahari Amalia kabupaten Tulungagung, pada 30 Juni 2020 pukul 11.45 WIB

secara langsung dengan perwakilan diplomatik, kemudian dari perwakilan itu mengkonfirmasi pemerintah daerah dan PT yang bersangkutan.”⁸⁸

i. Peningkatan kualitas, pembinaan, dan pengawasan

Adanya kualitas yang baik dalam pelayanan Calon TKI dapat menentukan keberhasilan dan meminimalisir pelanggaran hak dan kewajiban Calon TKI, mulai dari pelayanan kepengurusan dokumen, pelayanan pelatihan dan pembinaan kerja, serta pelayanan pengaduan TKI bermasalah. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepengurusan TKI, yaitu PPTKIS dan BLK-LN dengan tujuan harmonisasi dan terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung. Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

“Pengawasan pemerintah terhadap PPTKIS selalu kita laksanakan melalui bagaimana dia melayani Calon TKI ini dengan baik dan benar, misal ada kasus di luar negeri dipulangkan itu yang bisa kami pantau, kalau pra sudah otomatis dia tidak bisa berangkat karena berkasnya kurang.”⁸⁹

Dalam hal pembinaan dan pelatihan kerja Calon TKI harus mengikuti bimbingan belajar dan pelatihan selama 2 bulan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. Di

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

kabupaten Tulungagung sendiri mempunyai 8 balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung:

“Diberikan pelatihan di BLK-LN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) di Tulungagung ada 8 BLK-LN untuk latih calon-calon TKI.”

Berikut ini daftar BLK-LN di kabupaten Tulungagung:

1. Sofia Sukses Sejati beralamat di Jalan Raya Neyama Rt. 1 Rw. 3 Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Tulungagung.
2. Berhasil Langgeng Kencana beralamat di Jalan P. Diponegoro Gg. 3 Nomor 27 Rt. 2 Rw. 3 Kelurahan Karangwaru, Tulungagung.
3. Pusaka Mulia Insani beralamat di Jalan KH Abdul Fatah Barat Nomor 99 Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Botoran, Tulungagung.
4. Tri Gosiva Sukses beralamat di Jalan Raya Ngrendeng Rt. 3 Rw. 1 Nomor 2 Kecamatan Gondang, Tulungagung.
5. Safira Bina Mandiri beralamat di Dusun Pakisrejo Rt. 3 Rw. 1 Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung.
6. Adikarya Mandiri Indonesia beralamat di Dusun Pakisaji Rt. 1 Rw. 2 Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung.
7. Sukses Abadi Karya Bersama beralamat di Dusun Tempel Rt. 2 Rw. 3 Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Tulungagung.

8. Sasana Bina Karya beralamat di Desa Banjarejo Rt. 4 Rw. 1 Kecamatan Rejotangan, Tulungagung.⁹⁰

Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) kemudian merekomendasikan BLK-LN kepada calon TKI yang sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta tersebut. Jika dalam mengikuti bimbingan belajar dan pelatihan mengalami kesulitan atau tidak lulus maka calon TKI diperbolehkan mengikuti pelatihan lagi sampai benar-benar bisa. Berikut hasil wawancara dengan ibu Sri Andayani selaku penanggung jawab Balai Latihan Kerja Luar Negeri Pusaka Mulia Insani kabupaten Tulungagung:

“BLK-LN dan PPTKIS itu harus ada MoU kalau tidak ada MoU tidak bisa, pelatihan disini itu tergantung dia mau ambil apa dari segi bahasa ada, dari segi *skill*, dari segi etika juga ada sertifikasi dari BNSP Jakarta, kalau misalnya ada yang tidak lulus ya mengulang lagi, dikoreksi yang kurang dibagian apa, ujian lagi, pelatihannya di tambah lagi.”⁹¹

Kemudian untuk pengurusan visa kerja dan paspor dilakukan oleh PPTKIS dengan rekom dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sesuai dengan berkas yang sama atau aslinya.

Secara lebih spesifik, BLK-LN Pusaka Mulia Insani adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pelatihan tenaga kerja ke dalam dan luar negeri. Berdiri sejak tahun 2005, pada awalnya menggunakan nama Balai Latihan Kerja Luar Negeri Mulia Laksana Sejahtera (BLK-LN MLS) kemudian dalam

⁹⁰ Daftar BLK-LN berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

⁹¹ Hasil wawancara dengan Sri Andayani selaku penanggung jawab Balai Latihan Kerja Luar Negeri Pusaka Mulia Insani kabupaten Tulungagung, pada 1 Juli 2020 pukul 10.14 WIB

rangka memenuhi amanat UU Nomor 18 Tahun 2017⁹² dan meningkatkan profesionalisme maka pemegang saham memutuskan untuk mengganti BLK-LN MLS menjadi LPK TKI pada tahun 2018. BLK-LN TKI mempunyai izin lembaga latihan kerja Nomor: 503/08/438.5.15/201 sesuai dengan PERMEN Nomor 8 Tahun 2008⁹³ telah memiliki SO (Sending Organization) nomor KEP.133/LATTAS/IV/2019. Berkantor pusat di Jalan Raya Siwalan Panji No. 89, Buduran, Sidoarjo, provinsi Jawa Timur.⁹⁴

Bekerja sama dengan berbagai lembaga sertifikasi mandiri untuk melakukan pengujian dan sertifikasi demi hasil yang adil dan professional. Adapun Pendidikan dan pelatihan kerja meliputi:⁹⁵

- a. Bidang bahasa asing
 - 1) Bahasa Inggris
 - 2) Bahasa mandarin
 - 3) Bahasa Hongkong (Catonese)
 - 4) Bahasa Taiwan (Hokkian)
 - 5) Bahasa jepang (Japanese)
- b. Pelatihan keterampilan kerja
 - 1) Las listrik dan CO2 removal
 - 2) Mesin Bubut (manual dan otomatis)
 - 3) Potong, bor, dan perakitan

⁹² Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁹³ Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

⁹⁴ BLK-LN Pusaka Mulia Insani, dalam <http://www.lpkmi.com/?ln=1> diakses 23 November 2020

⁹⁵ Ibid.,

- 4) Penggunaan perkakas dan penggaris kaliber
- 5) Kontruksi
- 6) Forklift (truck garpu)
- 7) Penata laksana rumah tangga (PLRT)
- 8) Merawat bayi dan anak
- 9) Keperawatan jompo
- 10) Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS)
- 11) K3 Industri⁹⁶

3. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung membuat sejumlah Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan daerah tersebut antara lain mengatur mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) baik sebelum penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan dalam rangka melindungi para pekerja migran tersebut. Pemerintah kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Adapun hak-hak Calon TKI dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- (1) Setiap Calon TKI asal Daerah mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;

⁹⁶ Ibid.,

- b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
- c. mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri;
- d. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan mselama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal.

Peneliti melakukan wawancara di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung menemui ibu Triningsih Ch. Rahayu. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

“Perlindungan PMI itu diawali dari pelindungan menurut UU Nomor 18 tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan PMI, sekarang bukan perlindungan tapi pelindungan, dulu TKI menurut UU Nomor 18 Tahun 2017 menjadi PMI. Pelindungan PMI diawali mulai dari pemberkasan, jadi jangan dilihat bahwa perlindungan itu orangnya di kawal, pemberkasan itu sudah merupakan satu perlindungan dari pemerintah untuk PMI-nya dengan berkas yang lengkap, benar, sesuai dengan aturan itu sudah salah satu dari pelindungan. Karena berkas yang baik, benar, tidak salah dan tidak palsu itu sudah merupakan satu bentuk dari pelindungan bahwa PMI itu berangkat dengan dokumen yang benar dan sah.”⁹⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung Pasal 13 sudah diterapkan dengan baik. Adapun tindakan preventif yang dilakukan pemerintah jika ditemukan kesalahan atau pemalsuan data TKI, Triningsih Ch. Rahayu juga menambahkan adanya data-data yang biasanya dipalsukan sebagai berikut:

“Data dimulai dari desa, kemudian di LTSA itu ada. Biasanya data-data yang dipalsukan adalah umur, nama, dan KTP. Kalau dari desa yang banyak dipalsukan adalah misalnya kepala desa berani tanda tangan izin suami dan izin keluarga. Rekom SKCK juga dari sini dimintakan ke desa lagi itu sudah

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Triningsih Ch. Rahayu selaku Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung, pada 29 Juni 2020 pukul 11.54 WIB

salah satu bentuk kros cek, di dinas ada LTSA yang terintegasi dengan capil, jadi begitu misalnya mau jadi TKI yang resmi dan kemudian saya bawa berkas yang di utamakan adalah kros cek data diri, E-KTP begitu langsung di cek disitu kalau E-KTP palsu sudah tidak bisa keluar datanya, itu sudah salah satu penyaringan supaya data itu tidak palsu, jadi mulai data desa tadi kemudian disini terintegasi dengan capil.”⁹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami, bahwa problematika Calon TKI resmi mulai kepengurusan berkas sampai Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) hampir *zero* masalah. Karena jika diketahui ada kesalahan atau pemalsuan data saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, maka pemerintah memanggil pihak PPTKIS yang bersangkutan atau Calon TKI untuk memperbaiki dan mengisi data secara benar agar dapat berangkat secara resmi. Kelengkapan dan kebenaran data diperlukan dalam proses ID CTKI pada SISKOP2MI sebagai bentuk perlindungan awal pra penempatan.

Akan tetapi, menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2019 sampai 2020 terdapat 59 kasus dan 23 pemulangan dengan rata-rata tidak ada asuransi.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Penanganan Kasus Kabupaten Tulungagung 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pemulangan
1	2019	39	24
2	2020	20	9
	Jumlah	59	23

⁹⁸ Ibid.,

Di tahun 2020, terdapat 20 kasus dan 9 pemulangan yang dialami TKI kabupaten Tulungagung, dengan rincian 11 kasus meninggal dunia, 2 kasus penelusuran keluarga, 1 kasus monitoring pemulangan, 2 kasus sakit/kecelakaan, 1 kasus asuransi luar negeri, 2 kasus deportasi, dan 1 kasus putus kontrak. Untuk menyelesaikan kasus tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memanggil PPTKIS yang memberangkatkan untuk klarifikasi masalahnya.

Pengawasan pemerintah terhadap PPTKIS dilakukan melalui bagaimana PPTKIS tersebut melayani Calon TKI dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, misalkan ada pemulangan TKI pemerintah harus hadir. Kalau pada fase pra penempatan bermasalah sudah otomatis CTKI tidak bisa berangkat karena berkasnya kurang. Pemerintah juga bertanggungjawab pada PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) memberikan materi tentang aturan negara setempat, perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap (1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan (2) materi perjanjian kerja.⁹⁹

⁹⁹ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

4. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Pelayanan Hak-hak Calon TKI Pra Penempatan di Kabupaten Tulungagung

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai TKI, maka pemerintah membuat peraturan yang dapat melindungi hak dan kewajiban TKI mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Peraturan tersebut tentu mempunyai korelasi dengan konsep kemaslahatan Islam yang dapat melindungi setiap hak dan kewajiban pekerja. Berikut hasil wawancara dengan Khoirotul Ula selaku pakar fiqih siyasah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung:

“pelayanan hak-hak bagi TKI pra-penempatan dirasakan sangat perlu dan termasuk perlindungan preventif kepada TKI agar terhindar dari sengketa dan sebagainya. Mengingat, mayoritas warga negara yang tergabung sebagai Tenaga Kerja Indonesia berpendidikan menengah yang tentu saja secara sumberdaya dikategorikan sebagai sumber daya rendah. Sehingga sangat membutuhkan perlindungan supaya aman dan mendapatkan kenyamanan baik pra, masa maupun purna penempatan.”¹⁰⁰

Dalam pelayanan hak-hak Calon TKI, upaya yang dilakukan pemerintah dengan adanya aturan tentang TKI belum maksimal dalam pelaksanaannya. Akan tetapi ketidakmaksimalan dalam menjalankan aturan perundang-undangan tidak serta merta menjadi tolak ukur bahwa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tersebut tidak maslahat. Khoirotul Ula juga menambahkan adanya ketidakmaksimalan peraturan tidak serta merta menjadi tolak ukur bahwa peraturan tersebut tidak maslahat sebagai berikut:

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Siti Khoirotul Ula pakar fiqih siyasah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, pada 30 November 2020 pukul 13.33 WIB

“Ketidakmaksimalan dalam menjalankan aturan perundang-undangan tidak serta merta menjadi tolak ukur bahwa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tersebut tidak maslahat. Ketidakmaksimalan itu terjadi karena banyak faktor, diantaranya kinerja pelayanan publik yang belum maksimal juga bisa menjadi penyebabnya. Jika dikaitkan dengan persoalan fikih, bagaimana perlindungan terhadap TKI itu diposisikan? Apakah perlindungan dalam peraturan tersebut maslahat ataukah tidak? Tentu saja maslahat. Aspek kemaslahatan itu berbentuk *syadz-dzariah* yang merupakan upaya preventif terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan.”¹⁰¹

Langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dalam pelayanan hak-hak CTKI sudah sesuai dengan fikih, dengan adanya upaya preventif dalam melindungi TKI merupakan aspek kemaslahatan berbentuk *syadz-dzariah* terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan. Sesuai kaidah fikih, Al Qur’an surat Al-An’am ayat 57 dan ayat Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 70 kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya dan keutamaan manusia sehingga harus dilindungi.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mengarah pada kemaslahatan”

Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

¹⁰¹ Ibid.,

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rejeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.”¹⁰²

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah”. Pelayanan hak-hak Calon TKI pada masa pra penempatan sudah diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, temuan peneliti bahwasanya:

1. Calon TKI dari kabupaten Tulungagung yang berangkat secara legal telah mendapatkan informasi yang jelas tentang:
 - a. Dokumen yang harus dimiliki
 - b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI
 - c. Besarnya biaya penempatan
 - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh
 - e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
 - f. verifikasi job order
 - g. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - h. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 289

- i. peningkatan kualitas; dan pembinaan dan pengawasan
2. Pemerintah bersama dengan PPTKIS dan BLK-LN sudah melakukan sosialisasi dan diseminasi dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terbukti para Calon TKI memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga dapat berangkat secara legal.
3. Di kabupaten Tulungagung terdapat 2 PPTKIS dan 8 BLK-LN yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung.
4. Meskipun penerapan PERDA sudah baik, namun masih ada laporan kasus pada setiap tahun. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2019 sampai 2020 terdapat 59 laporan kasus dan 23 pemulangan dengan rata-rata tidak ada asuransi. Secara lebih rinci tahun 2020, terdapat 20 kasus dan 9 pemulangan yang dialami TKI kabupaten Tulungagung, dengan rincian 11 kasus meninggal dunia, 2 kasus penelusuran keluarga, 1 kasus monitoring pemulangan, 2 kasus sakit/kecelakaan, 1 kasus asuransi luar negeri, 2 kasus deportasi, dan 1 kasus putus kontrak.
5. Dalam fiqih dusturiyah, ketidakmaksimalan dalam menjalankan aturan perundang-undangan tidak serta merta menjadi tolak ukur bahwa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tersebut tidak maslahat. Dengan adanya upaya preventif dalam melindungi TKI sebagai upaya pemenuhan hak-hak Calon TKI merupakan aspek kemaslahatan berbentuk *syadz-dzariah* terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan.